



SALINAN

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 40 TAHUN 2021 TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, perlu didukung dengan tenaga ahli bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu;
- b. bahwa untuk menjamin kompetensi dan keahlian tenaga ahli bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja tenaga ahli;
- c. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan tugas tenaga ahli Bupati perlu menambah tenaga ahli yang menangani masalah strategis di Kabupaten Manokwari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 40 tentang Tenaga Ahli Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2006 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 40 Tahun 2021 tentang Tenaga Ahli (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri

- c. tenaga ahli bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. tenaga ahli bidang sosial, kemasyarakatan, dan sumber daya manusia;
- e. tenaga ahli bidang infrastruktur;
- f. tenaga ahli bidang kemitraan pembangunan daerah; dan
- g. tenaga ahli bidang ekonomi dan keuangan

2. Menambahkan Pasal 4A yang berbunyi:

Pasal 4A

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tenaga ahli bidang politik mempunyai tugas:

- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang politik;
- b. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga vertikal dan di daerah yang menangani bidang politik;
- c. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dalam bidang politik;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang politik;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang politik;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

3. Merubah ketentuan Pasal 5, 6, dan 7, sehingga berbunyi:

Pasal 5

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tenaga ahli bidang hukum dan hak asasi manusia mempunyai tugas:

- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. menjalankan fungsi koordinasi dalam penyusunan Produk Hukum Daerah;
- c. melakukan koordinasi antar Lembaga vertikal di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan

- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang hukum dan hak asasi manusia;
- g. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 6

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tenaga ahli bupati bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan sumber daya manusia mempunyai tugas:

- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan sumber daya manusia;
- b. melakukan koordinasi dengan lembaga yang menangani bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan sumber daya manusia;
- c. menghimpun data dan informasi terkait permasalahan dalam bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan sumber daya manusia;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan sumber daya manusia;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati bidang keamanan, ketertiban masyarakat, dan sumber daya manusia;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal 7

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tenaga ahli Bupati bidang infrastruktur mempunyai tugas:

- a. memberikan telaahan kepada Bupati mengenai permasalahan dalam bidang infrastruktur:

- c. menghimpun data dan informasi terkait pembangunan instruktur dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan kebijakan daerah dalam pembangunan infrastruktur;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati pembangunan infrastruktur;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugasnya dan menyerahkan laporannya kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari,
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 29 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD
MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIRA